

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Analisa Yuridis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Usaha Asuransi Mutual (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)

Alvizt Vega Desra Saragih^a

^a Magister Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: vegasaragi@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 01-08-2022
Revised : 10-08-2022
Accepted : 27-08-2022
Published : 28-08-2022

Keywords:

Good Corporate Governance,
Mutual Insurance,
Statutory manager.

Abstract

This study aims to identify and analyses the regulation and implementation of Good Corporate Governance or good corporate governance for mutual insurance companies in Indonesia. And to find out what the responsibilities of the statutory manager appointed by the OJK that are to restructure AJB Bumiputera towards the application of good corporate governance principles. This research was conducted using a normative juridical approach because it uses library materials as the main material, namely primary legal materials consisting of basic norms or rules, provisions of laws and regulations relating to the principles of Good Corporate Governance, especially in insurance companies. The results show that the application of the principles of Good Corporate Governance at AJB Bumiputera has been carried out in accordance with the company's articles of association, but it is still not optimal and adequate due to the absence of regulations that specifically regulate the Mutual Insurance Business in Indonesia. The statutory manager's responsibility for implementing the principles of good corporate governance has been carried out with maximum efforts, although it has not been in line with expectations. Because until now, AJB Bumiputera has not been able to make payment of claims that are due to policyholders, which is a violation of the principles of fairness.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-08-2022
Direvisi : 10-08-2022
Disetujui : 27-08-2022
Diterbitkan : 28-08-2022

Kata Kunci:

Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
Usaha Asuransi Mutual,
Pengelola Statuter.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan dan penerapan Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi mutual di Indonesia. Dan untuk mengetahui seperti apa tanggungjawab dari pengelola statuter yang ditunjuk OJK untuk melakukan restrukturisasi pada AJB Bumiputera terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan prinsip Good Corporate Governance khususnya pada perusahaan perasuransian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance

pada AJB Bumiputera telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, namun masih belum maksimal dan memadai sebab adanya kekosongan regulasi yang mengatur secara spesifik tentang Usaha Asuransi Mutual di Indonesia. Tanggungjawab pengelola statuter terhadap penerepan prinsip good corporate governance telah dilakukan dengan upaya yang maksimal meskipun belum sesuai dengan harapan. Sebab sampai pada saat ini AJB Bumiputera masih belum dapat melakukan pembayaran klaim yang telah jatuh tempo pada pemegang polis, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kewajiban.

PENDAHULUAN

Usaha perasuransian dalam skala nasional maupun global mengalami perkembangan yang pesat ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat secara umum¹. Asuransi merupakan salah satu pilar dari perekonomian di Indonesia, Selain mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk premi yang dapat diinvestasikan ke berbagai industri dalam sektor ekonomi melalui lembaga pasar modal, asuransi juga dapat memproteksi risiko kerugian keuangan yang terjadi dalam transaksi ekonomi maupun yang dialami langsung oleh industri atau masyarakat.

Asuransi menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara yaitu dilihat melalui jumlah pemegang polis maupun jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat melalui pembayaran premi Asuransi dapat dikategorikan sebagai suatu produk yang dapat ditawarkan kepada konsumen.²

Untuk mendukung agar terus berjalannya usaha perasuransian ditengah kerasnya iklim kompetisi di bidang keuangan, maka perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya wajib menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*. GCG dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur sebuah perusahaan agar menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder.³

Corporate governance secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Dengan tercipta dan terlaksananya *good corporate governance* maka pengelola perusahaan

¹ Nurjihad, "Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 29, (2022): 119, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art6>.

² Mulyadi, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 3.

³ Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture sebagai Inti dari Good Corporate Governance* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), 29.

akan bertindak secara wajar dengan menjaga kepentingan semua pihak terkait, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama para pemegang saham. Para pengelola perusahaan tidak akan bertindak dengan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri meskipun mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya, sehingga kepentingan para pemegang saham akan tetap terjaga.

Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian sebelumnya adalah lemahnya dalam penerapan *good corporate governance* yang meliputi keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan tanggung jawab.⁴

Beberapa hasil assement terhadap *corporate governance* termasuk perusahaan asuransi di Indonesia telah menunjukkan hasil yang belum memuaskan serta upaya perbaikan *corporate governance* belum dilakukan secara komprehensif⁵. “Hal ini berdampak bagi perusahaan asuransi tersebut dapat mengalami krisis ekonomi perusahaanya sehingga perusahaan asuransi rentan akan gagal bayar klaim asuransi kepada tertanggung”.⁶ Beberapa bukti yang dapat dilihat adalah kasus Asuransi Jiwasraya, ASBARI, dan AJB Bumiputera 1912. Yang menarik untuk dikaji adalah kesulitan likuidasi yang saat ini dialami oleh AJB Bumiputera 1912. Dimana terjadi penundaan pembayaran klaim asuransi yang sudah jatuh tempo.⁷

Bila dilihat pada kasus kasus gagal bayar yang terjadi pada Asuransi Jiwasraya, ASABRI dan AJB Bumiputera semua seakan bermuara pada satu persoalan yaitu terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu faktor Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim (jatuh tempo) disebabkan karena pengelolaan insturment investasi yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip *good corporate governance*⁸ serta indikasi adanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pengurusnya dan menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 16 Triliun Rupiah. Padahal secara yuridis aturan mengenai tata Kelola perusahaan

⁴ Harold Fayol L, “Kajian tentang kerangka hukum nasional dalam penerapan good corporate governance pada perusahaan Indonesia”. *Jurnal Lex Administratum* 3, no. 4 (2015): 83, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/8683/8247>.

⁵ Ayunda Gayatri Mahesa, Trasisus Muwardji dan Agus Suwandono, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Pertanggungjawaban Good Corporate Governance terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP)”, *Jurnal Hermeneutika* 4, no. 1 (Februari, 2020): 28, <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>

⁶ Imam Suwandi. Ria Arifianti, Muhhammad Rizal, “Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Asuransi Jasa Indonesia”, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 2, no.1 (2018): 85.

⁷ Menilik Tiga Tahun Terakhir Perjalanan AJB Bumiputera 1912 - Finansial Bisnis.com. diakses pada tanggal 21 Januari 2022.

⁸ Shansion Situmorang, Hendro Saptono, Mas’ut, “Tanggung Jawab Direksi PT Asuransi Jiwasraya Terkait Kerugian BUMN Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance*”, *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2, (2021): 490, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr>.

yang baik bagi perusahaan perasuransian khususnya bagi usaha perasuransian yang berbentuk badan hukum Perseroan sudah ditetapkan oleh OJK sebagai otoritas yang berwenang dengan POJK No.43/POJK 05/2019 tentang perubahan POJK No.73/POJK.05/2016 tentang tata Kelola perusahaan yang baik dibidang perasuransian *juncto* UU No 40 Tahun 2007. Lalu bagaimana dengan usaha perasuransian yang berbentuk badan usaha bersama seperti halnya AJB Bumiputera 1912 yang sampai pada saat ini belum memiliki aturan khusus terkait dengan penerapan dan penyelenggaraan tata Kelola perusahaan yang baik bagi/*good corporate governance*.

UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian hanya memberikan status hukum untuk usaha Bersama menjadi badan hukum yang untuk selanjutnya disebut sebagai badan hukum usaha Bersama AJB Bumiputera.⁹ dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir pengaturan lanjutan tentang Usaha Bersama yang di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah sebab harus diatur secara khusus dalam UU, otomatis saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai asuransi usaha Bersama termasuk didalamnya mengenai prinsip tata Kelola persusahaan yang baik.

Perlunya sebuah aturan khusus ini didasari dengan pemikiran bahwa Asuransi usaha Bersama yang dewasa ini masih eksis di Indonesia dan menjadi satu-satunya yang berdiri adalah AJB Bumiputera 1912 yang mana karakterisitiknya sangat berbeda dengan badan hukum perseroan (PT). salah satu perbedaan usaha bersama (mutual) dengan perseroan terbatas adalah bahwa dalam usaha bersama, setiap pemegang polis (tertanggung) otomatis ikut menjadi pemegang saham perusahaan sementara pada perseroan terbatas tidak. Ciri ini memiliki konsekuensi hukum karena setiap pemegang saham harus bertanggung jawab terhadap kerugian perusahaan.¹⁰ Jadi pemegang polis AJB Bumiputera disamping berhak atas keuntungan yang dicapai oleh perusahaan juga wajib ikut menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha. hal ini lah yang kemudian menjadi persoalan ketika pada saat ini AJB Bumiputera mengalami kondisi keuangan yang tidak baik dan tingkat solvabilitas yang juga minus. Yang artinya bahwa jumlah kewajibannya sudah lebih besar dari jumlah kekayaan atau asset yang dimiliki. Banyak hak atas nasabah (kalian dan polis jatuh tempo) yang belum dapat dibayarkan oleh perusahaan. salah satu persoalan tersebut dan sangat krusial bagi para pemegang polis sekaligus

⁹ Lihat Pasal 6 UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹⁰Kapler Marpaung, Asuransi Mutual Untung dan Rugi sama-sama Dibagi. Media Indonesia <https://mediaindonesia.com/opini/348888/asuransi-mutual-untung-dan-rugi-sama-sama-dibagi>, di akses pada tanggal 20 Juni 2022.

sehingga OJK melakukan restrukturisasi AJB Bumiputera, agar tetap bertahan dan dapat diselamatkan.

Restrukturisasi ini dilakukan dengan cara penunjukan pengelola statuter oleh OJK.¹¹ Pengelola statuter nantinya akan memiliki tugas untuk menggantikan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Perwakilan Anggota untuk melakukan pengurusan dan penyehatan Perusahaan.¹² OJK menunjuk pengelola statuter pada tahun 2016 hingga berakhirnya tugas pengelola statuter pada tahun 2018. Meskipun belum terlihat perbaikan yang signifikan terhadap AJB bumiputera sebab sampai saat ini AJB Bumiputera masih mengalami kesulitan likuiditas.

Kemudian timbul pertanyaan apa yang menyebabkan perusahaan yang telah ada selama kurang lebih 108 Tahun tersebut mengalami kesulitan likuiditas, seperti yang telah diuraikan diatas bahwa persolan tersebut terjadi karena tata Kelola perusahaan yang dinilai tidak cukup baik. oleh karena itu dalam artikel ini akan dibahas dan di analisis, bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip *good corporate governance* pada usaha asuransi Bersama AJB Bumiputera dan juga seperti apa tanggung jawab dari pengelola statuter terhadap penerapan *good corporate governance* pada AJB Bumiputera.

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah permasalahan dalam artikel ini menggunakan yuridis normative, yaitu suatu pendekatan dengan cara melakukan analisis dengan hal yang menjadi pokok permasalahan untuk menemukan argumentasi hukum. Dalam artikel ini akan dilakukan analisis terhadap pengaturan dan penerapan prinsip *good corporate governance* pada usaha asuransi Bersama AJB Bumiputera. dengan metode pengumpulan data yang digunakan melalui *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan Pustaka Dan Data kemudian dianalisis secara kualitatif.¹³

¹¹ Pada tahun 2016 hingga 2018 OJK menunjuk pengelola statuter untuk melakukan tugas pada AJB Bumiputera, Pengelola Statuter merupakan badan atau orang perorangan yang ditunjuk oleh OJK untuk melakukan tugas menyelamatkan kekayaan dan atau kumpulan dana peserta perusahaan asuransi, mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari perusahaan asuransi, menyusun Langkah-langkah penyelamatan perusahaan asuransi, mengajukan usulan penutupan perusahaan asuransi kepada OJK dan melaporkan kegiatannya kepada OJK. Lihat POJK No.41/POJK.05/2015 tentang tata cara pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.*juncto* Pasal 62 UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

¹² Menilik Tiga Tahun Terakhir Perjalanan AJB Bumiputera 1912 - Finansial Bisnis.com. diakses pada tanggal 21 Januari 2022.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung; Pustaka Setia, 2009), 57.

PENGATURAN DAN PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA USAHA ASURANSI BERSAMA AJB BUMIPUTERA 1912

Perasuansian di Indonesia berkembang begitu pesat, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya manfaat yang didapatkan oleh pengguna jasa layanan asuransi di Indonesia. Sehubungan dengan berkembangnya kepentingan manusia dengan pengelolaan risiko serta pengelolaan suatu perinvestasian yang bertambah tinggi, terjadi didalam kehidupan pribadi ataupun dalam kegiatan berusaha, maka dengan begitu layanan jasa perasuransin pun saat ini sangat beragam.¹⁴

Asuransi memberikan dampak positif kepada perekonomian negara sekaligus mensejahterakan kehidupan secara individual. Mengingat asuransi memiliki peran yang sangat penting khususnya asuransi jiwa dalam peningkatan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dana merupakan modal yang dapat dimanfaatkan baik oleh para pemegang polis maupun dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.¹⁵

Sebagai Industri disektor jasa keuangan yang memiliki perkembangan yang pesat di Indonesia, maka sudah selayaknya harus pula terdapat aturan yang jelas dan komprehensif terkait industry perasuransian. Hal ini dimaksudkan adalah untuk menjaga agar industry perasuransian tetap terus ada dan juga agar menjaga kepentingan para tertanggung dapat terus dilindungi. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengelolaan yang baik bagi perusahaan perasuransian agar kasus-kasus perusahaan asuransi yang terjadi beberapa tahun belakangan, mulai dari kasus gagal bayar yang menerpa beberapa perusahaan besar seperti PT Asuransi Jiwa Kresna, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya¹⁶, PT ASABRI dan terakhir yang menjadi fokus penelitian adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dapat dimitigasi.

Hal yang menarik adalah terdapat perbedaan karakteristik antara penyelenggara usaha perasuransian yang berbentuk badan hukum Perseroan dan penyelenggara usaha perasuransian yang berbentuk badan usaha bersama seperti AJB Bumiputera 1912. Tujuan didirikannya PT

¹⁴ Ida Ayu Surya D, I Nyoman Budiarta, Desak Gede Dwi A, "Penyelesaian Sengketa Perasuransian Oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)", *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 378, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3341.377-381>

¹⁵ Aria Sri Agustin, A.M Hasan Ali, Eliva Fauzia, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi di Indonesia", *Journal of Legal Research* 2, (2020): 339, DOI: <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.16602>

¹⁶ Anak Agung Gede D.Y.W.L, dan I Putu Rasamadi Arsha P, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Asuransi", *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 6 (2021): 44-45. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/73258>

untuk mencari keuntungan hal ini merupakan konsep yang telah ada sejak lama dan tertuang dalam KUHD. Kemudian pengaturannya saat ini di sempurnakan pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. dan PT dapat dikatakan sebagai organisasi bisnis yang bertujuan untuk mengelola bisnis.¹⁷ Demikian halnya dengan Koperasi yang juga merupakan badan hukum sebagaimana diatur dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian¹⁸, koperasi merupakan bersamaan usaha masyarakat yang disusun atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. tujuan utamanya bukanlah keuntungan perseorangan melainkan keuntungan universal (masyarakat).¹⁹

Meskipun beberapa ahli mengatakan bahwa usaha Bersama seperti AJB Bumiputera memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan badan hukum koperasi. Jika pada koperasi modal awal merupakan modal yang berasal dari seluruh anggotanya dan dijalankan guna kemanfaatan bagi seluruh anggotanya pun demikian dengan usaha Bersama. Namun di Indonesia Koperasi telah memiliki aturan hukum sendiri yaitu diatur dalam UU Koperasi sementara badan usaha bersama (mutual) khususnya dalam bidang perasuransian belum memiliki aturan hukum tersendiri.

PENGATURAN USAHA ASURANSI BERSAMA (MUTUAL) DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa sampai saat artikel ini dibuat, masih belum terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai usaha asuransi bersama (mutual). Sebagaimana yang telah diperintakan oleh UU Perasuransian. AJB Bumiputera sendiri melaksanakan kegiatannya berdasarkan Anggaran Dasar yang dimilikinya. Namun sejatinya konsep usaha mutual ini telah ada dan dikenal didalam KUHD pasal 286 dan 308.

Dalam hal tata kelola perusahaan yang baik bagi usaha asuransi mutual juga belum memiliki aturan khusus, hanya ada aturan umum tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian yang ditetapkan oleh OJK pada POJK No 73 Tahun 2016 tentang

¹⁷ Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 84-85, Doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art5>

¹⁸ Sebelumnya UU terbaru tentang Perkoperasian adalah UU No 17 Tahun 2012, namun setelah diajukan Uji Material MK memutuskan bahwa UU tersebut bertentangan dengan konstitusi sehingga UU No 25 Tahun 1992 dinyatakan berlaku kembali sebelum dibentuknya UU Perkoperasian terbaru. Lihat Putusan MK No 28/PUU-XI/2013.

¹⁹ Mochamad Adib Zain, "Politik Hukum Koperasi di Indonesia; Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada 2, no.3 (2015): 161, <https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/view/19123>

Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perusahaan Perasuransian. POJK tersebut menitik beratkan penerapan GCG Pada badan hukum yang berbentuk Perseroan. Sementara untuk usaha asuransi mutul yang memiliki karakteristik berbeda belum mendapatkan pengaturan yang komprehensif.

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA ASURANSI MUTUAL AJB BUMIPUTERA

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *good corporate governance* merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditur, pemerintah, supplier, dan stakeholder lainnya. GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder.

The OECD Corporate Governance Principle of 1999 mendefinisikan *corporate governance* dengan : ²⁰

Corporate Governance involves a set of relationship between a company's management, its board, its shareholder and other stakeholders, corporate governance also provides the structure through which the objective of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.

Dengan pengertian yang diberikan oleh OECD²¹ dapat dikatakan bahwa pengelolaan perusahaan yang baik adalah mengacu kepada adanya hubungan antara pihak manajemen, direksi, pemegang, saham dan juga pihak lainnya yang berkepentingan.

Pengaturan mengenai GCG di Indonesia dapat ditemukan pada surat keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 300 yaitu *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan.²²

²⁰ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance; Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Presepektif Hukum*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 62.

²¹ Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) merupakan sebuah wadah dunia yang menjembatani pemerintah dan pemangku kepentingan dari tiap-tiap negara demokratis yang memiliki tujuan memajukan dan mengembangkan ekonomi di masing-masing negara maupun lintas negara anggota organisasi tersebut.

²² Keputusan Menteri/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik Good Corporate Governance Pada Perseroan.

Prinsip-prinsip GCG yang diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia berasal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu Transparansi, Keadilan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas. Sedangkan prinsip GCG yang dirumuskan oleh KNKG 2006²³ adalah Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Indepedensi dan Keadilan.

Penjelasan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan Informasi (*Tranparency*)

Prinsip ini menuntut perusahaan menyajikan secara terus terang informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan secara andal dan dalam Bahasa yang mudal dipahami. Informasi yang disajikan tidak sebatas terkait dengan keuangan tetapi juga informasi non keuangan seperti misalnya informasi terkait operasi, struktur dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi di perusahaan.²⁴

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjaaln secara transparan, wajar, efektif dan efisien.²⁵

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika standar, prinsip dan praktik penyelenggara usaha perasuransian yang sehat.²⁶

4. Kemandirian (*independency*)

²³ Komite Nasional Kebijakan Governance merupakan suatu komite yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan tugas pengembangan penerapan gubvernansi di Indonesia melalui rangkaina upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan tata Kelola korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional. Komite ini dibentuk pada tahun 1999 dan saat ini berada dibawah supervise dari Kementrian Perekonomian.

²⁴ Sony Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng, *Corporate Governance Concept and Model Presering True Organization Welfare* (Yogyakarta: Center for Good Corporate Governance, 2009), 67.

²⁵ Thomas S, Kaitahu, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya* 8, no. 1 (2006): 2, <https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp.%201-9>

²⁶ *Ibid*, hlm.3

Prinsip dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.²⁷

5. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana kesetaraan atau kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.²⁸

Sedangkan dalam Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi yaitu meliputi:²⁹

1. Keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan perasuransian yang mudah diakses bagi pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan perasuransian sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan perasuransian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.
4. Kemandirian, yaitu keadaan perusahaan perasuransian yang dikelola secara mandiri dan professional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransia yang sehat.
5. Kesetaraan dan Kewajaran, yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan

²⁷ Imam Suwandi, Ria Arifianti, dan Muhammad Rizal, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)". Vol. 02. No. 1. (2018):49. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lihat POJK Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Pasal 2 dan Pasal 3.

peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Kedua aturan diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai prinsip-prinsip yang harus ada dan diterapkan oleh perusahaan agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

AJB Bumiputera sejauh ini telah menerapkan prinsip Transparansi/Keterbukaan informasi namun belum cukup baik, hal ini dapat dilihat adanya laporan tahunan yang di publish pada Website AJB Bumiputera. meskipun hanya terdapat 1 laporan tahunan yaitu laporan tahunan untuk tahun 2020 sementara untuk tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan tidak di publish. Hal ini menandakan bahwa Penerapan GCG belum sepenuhnya diterapkan oleh pengurus AJB Bumiputera. termasuk didalamnya soal laporan keuangan yang memuat kebijakan investasi yang diajalkan oleh manajemen sama sekali tidak dijelaskan bagaimana peruntukan dana tersebut. kemudian perusahaan telah menerapkan prinsip Akuntabilitas, yaitu dengan mengatur kejelasan fungsi pada Organ perusahaan termasuk didalamnya struktur kepengurusan . Dapat dilihat Organ AJB Bumiputera terdapat;

1. Badan Perwakilan Anggota (BPA), adalah badan musyawarah tertinggi yang menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusahaan dan mengadakan pengawasan umum. BPA terdiri dari anggota-anggota Bumiputera yang dipilih oleh panitia anggota BPA. Dan yang dapat dipilih menjadi anggota BPA adalah anggota Bumiputera 1912 yang polisnya masih aktif dan berlaku, serta telah berjalan sekurangnya 2 tahun sebelum pemilihan dilaksanakan dan kontrak asuransinya belum akan berakhir dalam masa 5 tahun berikutnya. Dan Anggota adalah pemegang polis warga negara Indonesia yang memiliki kontrak asuransi jiwa mengenai jiwanya sendiri dengan AJB Bumiputera.³⁰
2. Direksi Pelaksana (Direksi), yang memiliki fungsi untuk menjalankan pimpinan harian AJB Bumiputera. Direktur utama diangkat dan diberhentikan oleh BPA untuk masa kerja yang tidak ditentukan lamanya. Dan pembagian tugas masing-masing anggota Direksi diatur dalam peraturan yang disahkan oleh Pengurus. Direksi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Salah seorang diangkat oleh sidang BPA menjadi Direktur utama. Kemudian terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Direksi. Hal tersebut termaktub dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera, yaitu

³⁰ Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. Pasal 13.

Warga negara Indonesia dan karyawan AJB Bumiputera yang berprestasi, maksimum berumur 60 tahun, berjiwa Pancasila, serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang telah ada sampai dengan 2 derajat keatas, kebawah, maupun kesamping.³¹

3. Direksi Pembina/ (Dewan Komisaris), yang terdiri dari 3 orang atau 5 orang dan salah satunya menjabat sebagai ketua. Anggota Direksi Pembina/Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh BPA. Masa tugas adalah 5 Tahun dan dapat dipilih kembali, dan Anggota Direksi Pembina/Komisaris dilarang merangkap jabatan dibawah kekuasaan Direksi Pelaksana.

Dapat dicermati bahwa mengenai prinsip Akuntabilitas AJB Bumiputera telah menerapkannya agar dalam pengurusannya dapat berjalan secara efektif. Terlihat kejelasan organ-organ perusahaan serta fungsi dan tugas masing-masing. Seperti BPA yang setiap tahun akan mengadakan sidang yang dinamakan sidang tahunan, yang akan membicarakan mengenai laporan pengurus mengenai jalannya perusahaan, penetapan perhitungan rugi/laba tahun yang baru dan lain-lain yang berkaitan dengan AJB Bumiputera.

Sementara itu penerapan prinsip tanggung jawab (*responsibility*), yaitu dimana adanya kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat, telah diterapkan secara umum namun belum secara khusus. Maksud diterapkan umum adalah bahwa AJB Bumiputera telah mengikuti regulasi terkait dengan penyelenggaraan usaha perasuransian, seperti yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dimana pada UU ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai tata Kelola perusahaan yang baik. kemudian telah mengikuti Peraturan OJK No 73 Tahun 2014 tentang Tata Kelola perusahaan perasuransian, namun belum dapat mengikuti aturan secara khusus tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama (*mutual*).

Kemudian penerapan prinsip kemandirian (*Independency*) Pada AJB Bumiputera. belum dapat sepenuhnya diterapkan, hal ini karena AJB Bumiputera merupakan usaha bersama (*mutual*) dimana pemegang polis asuransi merupakan pemilik perusahaan. konsep GCG sendiri menitiktekan pada pemisahan yang jelas antara pemilik (*owner*) dengan pengurus perusahaan. Padahal dalam Prinsip Kemandirian menuntut perusahaan untuk dikelola secara mandiri dan profesional bebas dari benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak

³¹ *Ibid*, Pasal 28 Ayat (3).

manapun. Hal ini belum dapat dilakukan sepenuhnya karena masih belum adanya aturan khusus yang mengatur GCG pada usaha bersama (mutual).

Selanjutnya penerapan prinsip Keadilan/kewajaran (*fairness*), masih belum terlaksana dengan baik sampai dengan saat ini hal ini dapat dilihat dari banyaknya tunggakan klaim asuransi (jatuh tempo) yang belum dilunasi oleh AJB Bumiputera pada nasabah pemegang polis³², total saat ini padahal jika dicermati kembali prinsip keadilan / kewajaran menekan pada perusahaan untuk memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, Undang-undang dan standar serta prinsip dari praktik penyelenggaraan perusahaan yang sehat.

Dari semua pembahasan diatas dengan ketiadaan aturan mengenai Usaha Asuransi Mutual sejatinya AJB Bumiputera hanya berpedoman pada Anggaran Dasar nya, dimana isi anggaran dasarnya juga belumlah komprehensif sebagaimana yang terdapat pada badan hukum Perseroan atau Koperasi. Namun sebenarnya Pemerintah pada Tahun 2019 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perasuransian Berbentuk Badan Usaha Bersama yang didalamnya terdapat pembahasana secara lebih komprehensif mengenai tata kelola perusahaan perasuransian bagi perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, namun kemudian aturan tersebut dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XVIII/2020. Selanjutnya, jika mengacu kepada POJK No 73 Tahun 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi usaha perasuransian, dalam POJK ini jelas sekali hanya menitik beratkan pemaahasan GCG Pada badan hukum Perseroan, bisa lihat pada pengistilahan yang dipakai seperti RUPS (rapat umum pemegang saham) semntara pada usaha asuransi mutual AJB Bumiputera yang ada adalah BPA (badan perwakilan anggota) sekilas mungkin terlihat mirip dengan RUPS namun sejatinya berbeda. BPA bukanlah Lembaga pemegang saham dalam arti yang sebenarnya, karena sifat mutual bukanlah persekutuan modal melainkan persekutuan orang yang bersifat gotong royong. Oleh karena itu sampai saat ini AJB Bumiputera bisa dikatakan belum menerapkan Tata Kelola yang Baik jika mengacu pada POJK No 73 Tahun 2016.

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA STATUTER TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA AJB BUMIPUTERA 1912.

³² Total dana *Ostanding* klaim AJB Bumiputera sebesar 10 Triliun. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201228141543-17-211953/outstanding-klaim-bumiputera-tembus-rp-12-t-gimana-bayarnya>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2020.

Pengelola statuter merupakan salah satu amanat dari UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dapat ditunjukan dan dipergunakan oleh OJK sebagai otoritas yang mengawasi Lembaga Jasa Keuangan. Pengaturan tentang pengelola statuter kemudian diejawantahkan dengan lebih rinci pada POJK No 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Statuter pada Jasa Keuangan. OJK menetapkan 7 Orang Pengelola statuter. Dalam POJK No 41 Tahun 2015 disebutkan bahwa yang dapat ditunjuk untuk menjadi pengelola statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum.³³

Dalam UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa pengelola statuter mengambil alih semua tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris. Sementara itu wewenang dan fungsi Direksi dan Komisaris AJB Bumiputera tertuang dengan jelas di dalam Anggaran Dasar, disebutkan lebih lanjut bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris adalah BPA. Dan dalam pelaksanaan tugasnya Direksi dan Komisaris bertanggung jawab kepada BPA. Jelas dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera tidak mengenal istilah Pengelola statuter, namun meskipun demikian AJB Bumiputera tetap harus mengikuti dan melaksanakan ketentuan perundangan di bidang perasuransian. Jika Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan kewenangannya kepada BPA, maka Pengelola Statuter tidak harus bertanggung jawab kepada BPA. tetapi bertanggungjawab kepada OJK sesuai dengan Pasal 65 UU No 40 Tahun 2014 ayat (2) “Pengelola Statuter wajib mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam mengendalikan dan mengelola perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan”.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tugas dari Pengelola statuter adalah³⁴ :

- a. Menyelamatkan kekayaan dan/atau kumppulan dana peserta perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah
- b. Mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah sesuai dengan Undang-undang ini.

³³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK/05/2015, Pasal 5 ayat (1)

³⁴ Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 62.

- c. Menyusun Langkah-langkah apabila perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah tersebut masih dapat diselamatkan
- d. Mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah apabila perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan.
- e. Melaporkan kegiatannya kepada OJK.

Sejumlah instrument yang digunakan dalam penerapan GCG antara lain menggunakan Peraturan Perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal perusahaan³⁵.

Peraturan internal perusahaan terdiri dari:

1. Pedoman kerja Direksi dan Pedoman kerja Komisaris
2. Standar etika perusahaan
3. *key performance indicator*
4. sistem pengendalian internal
5. Manual Komite Audit
6. Manajemen Resiko
7. Manual sistem manajemen informasi
8. Kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggaran.

Dari beberapa hal yang dijabarkan diatas Penerapan prinsip GCG pada AJB Bumiputera setelah berakhirnya tugas Pengelola statuter termuat dalam laporan tahunan yang dibuat pada tahun 2018. Ada beberapa point yang telah diterapkan dan digunakan, hal ini dapat terlihat dengan adanya perangkat tata kelola terintegrasi yang terdiri dari, Komite Manajemen Resiko, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Resiko Terintegrasi dan pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Adanya perangkat tersebut merupakan pengejawantahan dari prinsip Akuntabilitas. Pun demikian halnya dengan penerapan prinsip Keterbukaan/Transparansi, laporan tahunan tersebut sejatinya telah menjadi gambaran bahwa AJB Bumiputera telah menerapkan prinsip Transparansi dan keterbukaan informasi agar informasi mengenai perusahaan dapat diakses oleh para pihak yang

³⁵ Vina Trinanda Dewi, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, "Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Upaya Meningkatkan Kinerja pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara. studi pada PT Asabri cabang Medan", *Jurnal Kajian Hukum, Iuris Studia* 2, no. 1 (2021): 97, [Http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris](http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris).

berkepentingan, meskipun belum memadai secara keseluruhan dikarenakan masih banyak aspek yang belum di jelaskan secara terperinci dalam laporan tersebut.

Laporan tersebut juga menyampaikan bahwa AJB Bumiputera telah memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen resiko terintegrasi bagi grup bumiputera namun sekali lagi tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana manajemen resiko tersebut bekerja. Meskipun demikian hal ini sudah termasuk kedalam bentuk kepatuhan AJB Bumiputera terhadap aturan yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu POJK No 44/POJK.05/2020 tentang penerapan manajemen resiko bagi Lembaga keuangan non Bank dan Hal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip Tanggungjawab/*Responsibility*, Kemudian dalam penerapan prinsip Kemandirian (*Independence*) pada saat pengelolaan AJB Bumiputera dilakukan oleh Pengelola Statuter dimana tugas dan fungsi direktur dan komisaris diambil alih oleh pengelola statuter, artinya tidak terdapat pemisahan kekuasaan/kewenangan, sebab pengelola statuter yang ditunjuk oleh OJK adalah orang perorangan dan berjumlah 7 orang. Yang kesemuanya ditugaskan untuk membantu melakukan penyehatan AJB Bumiputera. konsep GCG menekankan bahwa harus terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara organ perusahaan agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan seimbang dan efektif. Namun pasca berakhirnya tugas pengelola statuter dan terpilihnya kembali Direktur serta Komisaris AJB Bumiputera setelah melalui asesment oleh OJK. Fungsi dan kewenangan tersebut juga secara tegas dipisahkan sesuai dengan yang terdapat pada anggaran dasar AJB Bumiputera. Dalam penerapan Prinsip Keadilan/Kejawaran (*Fairness*) masih belum memadai hingga saat ini, dapat ditinjau secara langsung masih banyaknya hak dari para pemegang polis dan pihak lain / *stakeholders* yang belum terpenuhi meskipun telah dilakukan pengelolaan statuter oleh pihak yang ditunjuk langsung OJK. Perbaikan terhadap penerapan prinsip ini masih belum terlihat secara signifikan.

KESIMPULAN

Pengaturan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik / *Good Corporate Governance* pada perusahaan asuransi mutual AJB Bumiputera bersumber pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, meskipun belum terdapat aturan yang spesifik mengenai penerapan prinsip GCG pada perusahaan asuransi yang berbentuk mutual seperti AJB Bumiputera sebab dalam Undang-Undang tersebut hanya menekankan pengaturan tata kelola perusahaan yang baik bagi badan hukum yang berbentuk perseroan (PT). dan oleh karena itu AJB Bumiputera dalam pengelolaan perusahaan berorientasi pada Anggaran Dasar. Dimana

telah telah terdapat pengaturan terkait tugas, fungsi dan wewenang masing-masing organ perusahaan seperti BPA, Direksi dan Komisaris.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada AJB Bumiputera telah dilakukan namun belum memadai disebabkan karena ketiadaan regulasi yang secara khusus digunakan pada usaha asuransi mutual seperti AJB Bumiputera. Namun meskipun demikian setelah dilakukan restrukturisasi oleh OJK dengan menunjuk pengelola statuter yang terdiri dari orang perorangan. Pelaksanaan prinsip *GCG* telah banyak mengalami perbaikan, salah satunya dengan dibentuknya perangkat tata kelola terintegrasi, yang di dalamnya termasuk komite manajemen resiko. namun tetap masih adanya prinsip *GCG* yang dilanggar yaitu prinsip keadilan dan kewajaran (*fairness*) hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya klaim (jatuh tempo) yang belum dibayarkan kepada pemegang polis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Zain, Mochamad. “Politik Hukum Koperasi di Indonesia; Tinjauan Yuridis Historis Pengaturan Perkoperasian di Indonesia”. *Jurnal Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada 2, no.3 (2015): 161. <https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/view/19123>
- Agustin, Aria Sri, A.M Hasan Ali, Eliva Fauzia. “Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi di Indonesia”. *Journal of Legal Research* 2, (2020): 339. <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.16602>
- Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bumiputera 1912.
- Dewi, Vina Trinanda, Bismar Nasution, Mahmul Siregar. “Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Upaya Meningkatkan Kinerja pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara. studi pada PT Asabri cabang Medan”. *Jurnal Kajian Hukum, Iuris Studia* 2, no. 1 (2021): 97. <Http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Fayol I, Harold. “Kajian tentang Kerangka Hukum Nasional dalam Penerapan *good corporate governance* pada Perusahaan Indonesia”. *Jurnal Lex Administratum* 3, no. 4 (2015): 83. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/8683/8247>
- Gede D.Y.W.L, Anak Agung, dan I Putu Rasamadi Arsha P. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Asuransi”. *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 6 (2011): 44-45. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/73258>

- Kaitahu, Thomas S. “*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya* 8, no. 1 (2006): 2.
<https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp.%201-9>
- Kapler Marpaung, Asuransi Mutual Untung dan Rugi sama-sama Dibagi. Media Indonesia
<https://mediaindonesia.com/opini/348888/asuransi-mutual-untung-dan-rugi-sama-sama-dibagi>, di akses pada tanggal 20 Juni 2022.
- Keputusan Menteri/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance; Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Presepektif Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Khairandy, Ridwan. “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 84-85.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art5>
- Mahesa, Ayunda Gayatri, Trasisus Muwardji dan Agus Suwandono, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Pertanggungjawaban Good Corporate Governance terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP)”, *Jurnal Hermeneutika* 4, no.1 (2020): 28. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>
- Menilik Tiga Tahun Terakhir Perjalanan AJB Bumiputera 1912 - Finansial Bisnis.com. diakses pada tanggal 21 Januari 2022.
- Moeljono, Djokosantoso. *Good Corporate Culture sebagai Inti dari Good Corporate Governance*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- Mulyadi. *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Nurjihad. “Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 29, (2022): 119.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art6>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tatacara Penetapan Pengelola Statuter
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Saebani, Ahmad, Beni. *Metode Peneilitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Situmorang, Shansion, Hendro Saptono, Mas'ut, "Tanggung Jawab Direksi PT Asuransi Jiwasraya Terkait Kerugian BUMN Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance*", *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (2021): 490. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr>
- Sony Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng, *Corporate Governance Concept and Model Presereng True Organization Welfare*, Yogyakarta: Center for Good Corporate Governance, 2009.
- Surya D, Ida Ayu, I Nyoman Budiarta, Desak Gede Dwi A, "Penyelesaian Sengketa Perasuransian Oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)", *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no.2 (2021): 378. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3341.377-381>
- Suwandi, Imam, Ria Arifianti, Muhhammad Rizal. "Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Asuransi Jasa Indonesia", *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 2, no.1 (2018): 85. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>
- Total dana *Ostanding* klaim AJB Bumiputera sebesar 10 Triliun. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201228141543-17-211953/outstanding-klaim-bumiputera-tembus-rp-12-t-gimana-bayarnya>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2020.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

